



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 028/ 059 TAHUN 2023
TENTANG

PENDELEGASIAN PERSETUJUAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BARANG PERSEDIAAN KEPADA PENGELOLA BARANG
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah serta mempermudah dan menyederhanakan penyelesaian tugas di pengelolaan barang milik daerah, perlu memberikan delegasi wewenang dan pemberian kuasa menandatangani persetujuan pemusnahan barang milik daerah berupa Persediaan di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada pengelola barang untuk daftar barang pengguna dan/atau daftar barang Kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Penandatanganan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Barang Persediaan kepada Pengelola Barang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bayumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendelegasian persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
- KEDUA : Pengelola Barang menandatangani Persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Persediaan berdasarkan hasil Rekomendasi Tim Penelitian Barang Milik Daerah dalam rangka Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati
- KEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **19 JAN 2023**

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN